



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kantor Pusat : Jl. R.A. Kartini No. 18 Telp. (0451) 456885, 411289, 428503, Fax. (0451) 454030. 426351

UPT P2IPK : Jl. R.A. Kartini No. 41 Palu Telp. (0451) 421531

PSMB : Jl. R.A. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 424523

RUMAH COKELAT : Jl. Setia Budi No. 18 Palu Telp. (0451)

RUMAH KEMASAN : Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 426359

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 5009.23/6.048/PSDI

T E N T A N G

TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI
MALEO TECHNO CENTER TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Operasional Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center yang merupakan inovasi pada program perencanaan dan pembangunan industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo *Techno Center*;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo *Techno Center* Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator bisnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo *Techno Center* Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal :

Pih. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MIRA YULIASTUTI, S.T.,M.P
Pembina Tingkat IV/b
NIP. 19730831 200012 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR:
TENTANG
TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI
INFORMASI MALEO TECHNO CENTER

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI MALEO TECHNO CENTER

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Frida Ivone Magdalena, S.Sos., M.Si	Ketua Inkubator
2	Asep Tripurusa, S.Ds	Manager Inkubator
3	Ditha Eka Rizkianty, S.M	Divisi Pengelolaan Keuangan dan Administrasi
4	Muh. Nurramadan, S. Hut	Divisi Pengembangan Produk dan Bisnis